

LAPORAN KEUANGAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

**Untuk Periode Yang Berakhir
31 Desember 2018**

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota serta Pimpinan Unit Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota serta Pimpinan Unit Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah serta kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Samarinda, 10 Januari 2019
Kepala Dinas,

Dr. Ir. H. Ibrahim, MP
NIP. 19590817 198603 1 049

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

Pernyataan Tanggung Jawab

Catatan atas Laporan Keuangan	5
A Penjelasan Umum	5
B Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	14
B.1 Pendapatan	14
B.2 Belanja	15
B.2.1 Belanja Operasional	16
B.2.2 Belanja Modal	16
C Penjelasan atas Pos-pos Neraca	17
C.1 Aset Lancar	17
C.1.1 Persediaan	17
C.2 Aset Tetap	17
C.2.1 Tanah	17
C.2.2 Peralatan dan Mesin	18
C.2.3 Gedung dan Bangunan	18
C.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan	18
C.2.5 Aset Tetap Lainnya	18
C.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	18
C.2.7 Akumulasi Penyusutan	19
C.3 Aset Lainnya	19
C.3.1 Aset Tak Berwujud	19
C.3.2 Aset Lain-Lain	19
C.4 Kewajiban Jangka Pendek	19
C.4.1 Utang Beban	19
C.5 Ekuitas	20
C.5.1 Ekuitas	20
D Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	21
D.1 Pendapatan	21
D.2 Beban	22
D.2.1 Beban Pegawai	22

D.2.2	Beban Barang dan Jasa	22
D.2.3	Beban Penyusutan dan Amortisasi	23
D.3	Surplus/Defisit-LO	24
E	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	25
E.1	Ekuitas Awal	25
E.2	Surplus/Defisit-LO	25
E.3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	25
E.4	Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan	25
E.5	Ekuitas Akhir	25
F	Pengungkapan-pengungkapan Lainnya	26
F.1	Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca	26
F.2	Pengungkapan Lain-Lain	26
	Lampiran-Lampiran	27



PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur yang terdiri dari : (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Samarinda, 10 Januari 2019
Kepala Dinas,

Dr. Ir. H. Ibrahim, MP
NIP. 19590817 198603 1 049



V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR didirikan sebagai salah satu upaya Pemerintah Provinsi dalam rangka Menjamin Keberlanjutan dan Konsistensi Program Pembangunan di Bidang Pangan, Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR bertujuan Meningkatkan Ketersediaan Pangan, Pemantapan Distribusi Pangan serta Penganekaragaman Pangan Melalui Peningkatan Produksi, Produktivitas, Mutu dan Daya Saing serta Mengoptimalkan Penanganan Pasca Panen dan Pemasaran Hasil guna Menghasilkan Nilai Tambah Produk Pertanian yang pada akhirnya akan Meningkatkan Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat Petani. Melalui peranan SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR diharapkan dapat Mewujudkan Swasembada Beras dan mampu Meningkatkan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura Berbasis Keunggulan Lokal Yang Mampu Beradaptasi serta Mendukung Mitigasi Perubahan Iklim.

Untuk mewujudkan tujuan diatas SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR berkomitmen dengan Visi Terwujudnya Kaltim Sejahtera Yang Merata dan Berkeadilan Berbasis Agroindustri dan Energi Ramah Lingkungan.

Untuk mewujudkan visi tersebut SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut :

- Mewujudkan ketersediaan pangan pokok;
- Mewujudkan konsumsi pangan rumah tangga beragam, bergizi, berimbang dan sehat;
- Mewujudkan penyuluhan yang professional;
- Meningkatkan produksi tanaman pangan dan hortikultura berwawasan lingkungan;
- Mewujudkan agribisnis tanaman pangan dan hortikultura berwawasan lingkungan.



A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2018 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Pemerintah Daerah.

Sistem pelaporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan dan Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA-BMD). SIMDA Keuangan dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMDA-BMD adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik daerah serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Satuan Kerja Daerah Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2018 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura yang merupakan entitas pelaporan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintah daerah.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Daerah.
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Umum Daerah.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Gubernur Kalimantan Timur melalui Biro Keuangan sebagai Kuasa Bendaharawan Umum Daerah.
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.



- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan FIFO dengan asumsi bahwa barang-barang yang dibeli lebih dahulu selama satu periode digunakan lebih dahulu pula atau yang pertama masuk menjadi yang pertama keluar :

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin, dan peralatan olahraga, hewan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1.500.000,00 (satu juta rupiah);
 - b) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian, peralatan untuk proses belajar mengajar.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus , ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

b. Penyusutan Aset Tetap

- Menurut PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, penyusutan merupakan alokasi yang sistematis atas nilai perolehan suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Penyusutan merupakan penyesuaian nilai yang terus menerus sehubungan dengan penurunan kapasitas suatu aset, baik penurunan kualitas, kuantitas, maupun nilai. Penurunan kapasitas terjadi karena aset digunakan

dalam operasional suatu entitas. Penyusutan dilakukan dengan mengalokasikan biaya perolehan suatu aset menjadi beban penyusutan secara periodik sepanjang masa manfaat aset. Tanpa penyusutan, nilai aset tetap dalam neraca akan lebih saji (overstated). Dalam Buletin Teknis SAP Nomor 5 tentang Penyusutan disebutkan bahwa adanya penyusutan dimaksudkan untuk menggambarkan penurunan kapasitas dan manfaat yang diakibatkan pemakaian aset tetap dalam kegiatan pemerintahan. Tidak semua aset tetap perlu disusutkan karena tidak semua jenis aset tetap mengalami penurunan nilai. Beberapa jenis aset tetap justru dapat meningkat nilainya seiring waktu.

- Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, disebutkan bahwa jenis aset tetap yang tidak disusutkan, yaitu :
 - a) Tanah
 - b) Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir tahun tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap tahun selama masa manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	5 s.d 10 Tahun
Gedung dan Bangunan	50 Tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	10 s.d 50 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	5 Tahun

c. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan .
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

d. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap dan piutang/investasi jangka panjang dan cadangan dana. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), kas yang dibatasi penggunaannya dan aset lain-lain.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi .
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Bunga, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Pendapatan Diterima Dimuka, Utang Beban dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas Awal ditambah (dikurangi) oleh Surplus/Defisit-LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi Aset Tetap dan koreksi ekuitas lainnya. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

(8) Implementasi Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual

Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2018 yang berbasis cash toward accrual direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas dapat disajikan. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian laporan akuntansi berbasis akrual pada tahun 2018 merupakan implementasi untuk ketiga kali.



B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Satuan Kerja Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur terdapat Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan/efisiensi anggaran belanja dan adanya perubahan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi saat pelaksanaan.

B.1 PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 280.582.200,00 dibanding dengan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 302.535.330,00 mengalami penurunan 7,26% dikarenakan target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah tidak sesuai potensi riilnya. Diantaranya Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang mana sebagian besar aset gedung bangunan berupa rumah dinas/asrama/mess merupakan aset pusat (APBN); Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Laboratorium terkait luasan unit dan pengujian hasil sertifikasi masih jauh di bawah potensi riil lapangan; Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah terkait berkurangnya unit kegiatan perbanyak benih. Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	Realisasi 31 Desember 2018	Realisasi 31 Desember 2017	Naik/ (Turun) %
Pendapatan Retribusi Daerah	280.452.200,00	302.535.330,00	(7,30)
Lain-lain PAD Yang Sah	130.000,00	0,00	0,00
Jumlah	280.582.200,00	302.535.330,00	(7,26)



B.2 BELANJA

Realisasi Belanja pada TA 2018 adalah sebesar Rp 63.029.827.316,02 dibanding dengan Tahun Anggaran 2017 mengalami peningkatan sebesar 10,18% dari realisasi belanja sebesar Rp 57.205.959.000,00.

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2018

Uraian	2018			
	Akun Belanja	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai		40.411.903.000,00	35.684.451.027,00	88,30
Belanja Barang dan Jasa		18.911.408.275,00	17.468.755.360,00	92,37
Total Belanja Operasional		59.323.311.275,00	53.153.206.387,00	89,60
Belanja Modal Peralatan dan Mesin		406.300.000,00	392.907.600,00	96,70
Belanja Modal Gedung dan Bangunan		7.663.078.950,00	6.538.428.329,02	85,32
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan		1.055.750.000,00	1.026.250.000,00	97,21
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		2.237.000.000,00	1.919.035.000,00	85,79
Total Belanja Modal		11.362.128.950,00	9.876.620.929,02	86,93
Total Belanja		70.685.440.225,00	63.029.827.316,02	89,17

Realisasi Belanja TA 2018 mengalami kenaikan sebesar 10,18% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan :

1. Belanja Operasional terkait Barang dan Jasa naik sebesar 15,34% dari tahun sebelumnya;
2. Dana Alokasi Khusus terkait Belanja Modal yang juga naik sebesar 58,83% dari tahun sebelumnya.

Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	Realisasi 31 Desember 2018	Realisasi 31 Desember 2017	Naik/ (Turun) %
Belanja	63.029.827.316,02	57.205.959.000,00	10,18
Total Belanja	63.029.827.316,02	57.205.959.000,00	10,18



B.2.1 BELANJA OPERASIONAL

Realisasi Belanja Operasional per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 53.153.206.387,00 dan Rp 50.993.040.800,00. Realisasi belanja operasional TA 2018 naik sebesar 4,24% dari TA 2017 disebabkan oleh kenaikan anggaran (Belanja Barang dan Jasa) pada Tahun 2018.

Perbandingan Belanja Operasional
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	Realisasi 31 Desember 2018	Realisasi 31 Desember 2017	Naik/ (Turun) %
Belanja Pegawai	35.684.451.027,00	35.314.282.682,00	1,05
Belanja Barang dan Jasa	17.468.755.360,00	15.964.535.711,00	9,42
Total Belanja Operasional	53.153.206.387,00	50.993.040.800,00	4,24

B.2.2 BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 9.876.620.929,02 dan Rp 6.212.918.200,00. Realisasi belanja modal TA 2018 naik sebesar 58,97% dari TA 2017 disebabkan oleh kenaikan Anggaran (Belanja Modal) pada Tahun 2018

Perbandingan Belanja Modal
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	Realisasi 31 Desember 2018	Realisasi 31 Desember 2017	Naik/ (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	392.907.600,00	70.995.000,00	453,43
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	6.538.428.329,02	4.885.312.200,00	33,84
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.026.250.000,00	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.919.035.000,00	1.256.611.000,00	52,72
Total Belanja Modal	9.876.620.929,02	6.212.918.200,00	58,97



C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 ASET LANCAR

C.1.1 PERSEDIAAN

Saldo Persediaan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 1.649.790.387,45 dan Rp 2.069.659.692,45. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut :

Perbandingan Persediaan
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian Persediaan	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Persediaan	1.649.790.387,45	2.069.659.692,45
Jumlah	1.649.790.387,45	2.069.659.692,45

Adanya persediaan yang masih tercatat di dalam Neraca per 31 Desember 2018, merupakan persediaan bahan pakai habis, bahan/ material dan persediaan barang lainnya. Berikut uraian data persediaan per 31 Desember 2018 :

Uraian Persediaan	Jumlah
Persediaan Barang Habis Pakai	4.725.050,00
Persediaan Bahan/Material	1.295.910.337,45
Persediaan Barang Lainnya	349.155.000,00
Jumlah	1.649.790.387,45

C.2 ASET TETAP

C.2.1 TANAH

Nilai Aset Tanah yang dimiliki Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 36.426.545.000,00 dan Rp 36.426.545.000,00.

C.2.2 PERALATAN DAN MESIN

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 36.377.714.747,92 dan Rp 36.104.110.847,92. Mengalami peningkatan disebabkan adanya kenaikan Anggaran di Tahun 2018.

C.2.3 GEDUNG DAN BANGUNAN

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 73.914.172.246,02 dan Rp 66.952.323.917,00. Mengalami peningkatan disebabkan adanya kenaikan Anggaran di Tahun 2018.

C.2.4 JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 9.248.387.400,00 dan Rp 6.726.522.400,00. Mengalami peningkatan disebabkan adanya kenaikan Anggaran di Tahun 2018.

C.2.5 ASET TETAP LAINNYA

Nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 1.669.738.000,00 dan Rp 1.669.738.000,00.

C.2.6 KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan (KDP)

Nilai Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) yang dimiliki Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 397.954.000,00 dan Rp 397.954.000,00.

C.2.7 AKUMULASI PENYUSUTAN

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp -47.876.537.621,00 dan Rp -47.876.537.621,00. Akan tetapi Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap belum memuat nilai di Tahun Anggaran 2018.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

C.3 ASET LAINNYA

C.3.1 ASET TAK BERWUJUD

Nilai Tak Berwujud yang dimiliki Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 15.433.333,33 dan Rp 35.066.666,66. Aset Tak Berwujud tersebut berupa Software Aplikasi SIM Diklat dan Pengadaan Personal Komputer pada UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan SDM.

C.3.2 ASET LAIN-LAIN

Nilai Aset Lain-lain yang dimiliki Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 546.502.997,00 dan Rp 546.502.997,00.

C.4 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

C.4.1 UTANG BEBAN

Utang Beban yang dimiliki Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 18.737.842,00 dan Rp 29.416.831,00. Utang beban turun disebabkan penurunan penggunaan volume air, yang berdampak pada besaran jumlah tagihannya.



C.5 EKUITAS

C.5.1 EKUITAS

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 112.350.962.648,72 dan Rp 103.022.469.069,03. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.



D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 PENDAPATAN

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 280.582.200,00 dan Rp 302.535.330,00. Rincian Pendapatan untuk 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut :

Perbandingan Pendapatan
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% Naik / (Turun)
Pendapatan Asli Daerah	280.452.200,00	302.535.330,00	(7,30)
Pendapatan Transfer	0,00	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	130.000,00	0,00	0,00
Jumlah	280.582.200,00	302.535.330,00	(7,26)

Pada TA 2018 penerimaan pendapatan dari Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan sebesar 7,26% di banding tahun sebelumnya. Tidak ada perbedaan nilai antara Pendapatan-LO dengan Pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran. Pendapatan tersebut berasal dari Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Laboratorium, Pendapatan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Rincian Pendapatan Asli Daerah TA 2018 adalah sebagai berikut :

Rincian Pendapatan Asli Daerah
per 31 Desember 2018

Uraian	Nilai
Pendapatan Asli Daerah	
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	88.790.000,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Laboratorium	7.362.700,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	184.299.500,00
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	130.000,00
Jumlah	280.582.200,00

D.2 BEBAN

D.2.1 BEBAN PEGAWAI

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 35.684.451.027,00 dan Rp 35.314.282.682,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Rincian Beban Pegawai untuk 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut :

Perbandingan Pegawai
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% Naik / (Turun)
Beban Pegawai	35.684.451.027,00	35.314.282.682,00	1,05
Jumlah	35.684.451.027,00	35.314.282.682,00	1,05

Beban pegawai TA 2018 mengalami kenaikan sebesar 1,05% dari tahun anggaran sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan berkala sejumlah 291 pegawai dan kenaikan golongan/pangkat 35 pegawai .

D.2.2 BEBAN BARANG DAN JASA

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 17.457.532.855,00 dan Rp 16.366.879.972,55. Beban Barang dan Jasa disini merupakan konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas; beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan; beban pemerintah dalam bentuk barang yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut :

Perbandingan Beban Barang dan Jasa
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% Naik / (Turun)
Beban Barang dan Jasa			
Beban Persediaan	4.340.441.005,00	4.271.518.031,55	6,40
Beban Jasa	8.681.543.786,00	7.812.237.050,00	14,08
Beban Pemeliharaan	427.241.346,00	519.644.581,00	(17,78)
Beban Persediaan	4.008.306.718,00	3.763.480.310,00	6,51
Jumlah	17.457.532.855,00	16.366.879.972,55	9,23

Beban barang dan jasa TA 2018 naik sebesar 9,23% dari tahun anggaran sebelumnya. Adanya perbedaan nilai Beban Barang dan Jasa dengan Belanja Barang dan Jasa pada Laporan Relaisasi Anggaran dikarenakan adanya penambahan utang beban yang belum dibayarkan.

D.2.3 BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 19.633.333,33 dan Rp 5.108.816.124,00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Akan tetapi Nilai Beban Penyusutan Aset Tetap belum memuat nilai di Tahun 2018

Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut :

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% Naik / (Turun)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	19.633.333,33	5.108.816.124,00	(99,62)
Jumlah	19.633.333,33	5.108.816.124,00	(99,62)

D.3 SURPLUS/DEFISIT-LO

Pos Surplus/Defisit-LO terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit-LO Tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut :

Perbandingan Pos Surplus/Defisit-LO
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% Naik / (Turun)
Surplus/Defisit Laporan Operasional	(53.300.904.320,33)	(44.282.281.448,55)	20,37
Jumlah	(53.300.904.320,33)	(44.282.281.448,55)	20,37

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengalami defisit dalam anggaran dapat saja menyisakan dana pada akhir tahun dalam bentuk SILPA. Hal ini karena pelampauan target pendapatan dan tidak tercapainya target realisasi belanja. Pelampauan target pendapatan bisa disebabkan beberapa hal, diantaranya PAD yang ditargetkan di bawah potensi riil, informasi tentang penerimaan daerah diperoleh setelah penetapan Anggaran, dan diterimanya lain-lain pendapatan yang sah setelah Anggaran ditetapkan. Sedangkan ketidaktercapaian target belanja bisa disebabkan karena efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan (*output* kegiatan tercapai, tetapi anggarannya tidak terealisasi seluruhnya), kegiatan belum selesai (sehingga anggaran yang belum digunakan “dibawa” ke tahun anggaran berikutnya), dan adanya anggaran perubahan terkait cadangan pangan yang tidak terlaksana.



E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 EKUITAS AWAL

Nilai ekuitas pada tanggal 01 Januari 2018 dan 01 Januari 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 103.022.469.069,03 dan Rp 92.107.968.654,58. Terjadinya koreksi atas ekuitas awal pada periode bersangkutan berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

E.2 SURPLUS/DEFISIT-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp-53.300.904.320,33 dan Rp-44.282.281.448,55. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar dikarenakan adanya koreksi ekuitas lainnya per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp -119.847.216,00 dan Rp -1.706.641.807,00

E.4 KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN

Nilai Ekuitas yang dimiliki Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur periode 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 62.749.245.116,02 dan Rp 56.903.423.670,00.

E.5 EKUITAS AKHIR

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 112.350.962.648,72 dan Rp 103.022.469.069,03.



F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak terdapat hambatan/kendala dalam penyusunan Laporan Keuangan baik yang disebabkan masalah internal maupun eksternal, transaksi yang belum di input dan hal-hal lain yang berhubungan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam penyusunan Laporan Keuangan kali ini, Aset Tetap khususnya pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap belum memuat nilai di Tahun Anggaran 2018

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengalami penggabungan antara Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.



LAMPIRAN-LAMPIRAN